



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/281/B.VII/HK/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN BAHASA DAN AKSARA LAMPUNG PERIODE TAHUN 2014-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengembangan, Pembinaan dan Pelestarian Bahasa dan Aksara Lampung, telah dibentuk Sekretariat Tim Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Aksara Lampung Tahun 2013;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Aksara Lampung, perlu menetapkan Kepengurusan Tim Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Aksara Lampung Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN BAHASA DAN AKSARA LAMPUNG TAHUN 2014.
- KESATU : Membentuk Tim Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Aksara Lampung Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengembangan Bahasa Daerah Lampung;
 - b. melaksanakan dan mendukung kegiatan baik yang berbentuk pemikiran, tenaga maupun finansial dalam pengembangan Bahasa dan Aksara Lampung;
 - c. mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan Bahasa dan Aksara Lampung; dan
 - d. memasyarakatkan dan mengembangkan Bahasa dan Aksara Lampung pada 15 (lima belas) kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.
- KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung, dengan tugas membantu Sekretaris dalam kegiatan sebagai berikut:
- a. Workshop Metodologi Pembelajaran Bahasa dan Aksara Lampung;
 - b. Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Aksara Lampung;
 - c. Monitoring Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Aksara Lampung.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 pada Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Monitoring Pembinaan, Pengembangan Bahasa Daerah Lampung Tahun 2014 dengan Kode Rekening 1.17.20.03.19.03.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung selaku Ketua Tim.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 - 4 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/28/B.VII/HK/2014
TANGGAL : 1 - 4 - 2014

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN BAHASA DAN AKSARA
LAMPUNG TAHUN 2014

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Ketua : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua : Ir. ANSORI DJAUSAL, MT.
(Majelis Penimbang Adat Lampung)
- IV. Ketua Harian : Hl. NASRUN RAKAT, SH.
(Majelis Penimbang Adat Lampung)
- V. Sekretaris : Kepala Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung
- VI. Wakil Sekretaris : Kabag Pendidikan dan Kebudayaan Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung
- VII. Bidang -Bidang
 - A. Pembinaan Bahasa dan Aksara Lampung:
 - Koordinator : Dr. FARIDA ARIYANI, M.Pd
(Majelis Penimbang Adat Lampung)
 - Anggota : 1. Kasubbag Kebudayaan Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung
2. Drs. IKBAL HILAL, M.Pd (Unila)
3. SUTAN DHARMAWAN
(Majelis Penimbang Adat Lampung)
4. MARDIANA, S.E
(JFU pada Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)
 - B. Pengembangan Bahasa dan Aksara Lampung:
 - Koordinator : Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Kota Bandar Lampung
 - Anggota : 1. Kabag Pemuda dan Olahraga Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung
2. Kasubbag Pendidikan Formal Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung
3. AMINUDDIN THAIB
(Majelis Penimbang Adat Lampung)
4. DEWI ANGGERYANI, P, S.Sos
(JFU pada Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)
 - C. Sekretariat Tim:
 - Koordinator : Kasubbag Pendidikan Informal dan Non formal Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung
 - Anggota : 1. ARMUNI JOKTA MESU, SE.
(Operator Komputer)
2. NOVRIANSYAH
(Operator Komputer)


GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.